



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 413-430

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

**Ramadhana Hasibuan, Peri Pirmansyah, Roni Kurniawan: Peran Disperindag Bidang Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perwako Pekanbaru No.114/2016 Di Pasar Panam**

---

## **PERAN DISPERINDAG BIDANG PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERWAKO PEKANBARU NO.114/2016**

**Ramadhana Hasibuan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [ramadhanahsb@gmail.com](mailto:ramadhanahsb@gmail.com)

**Peripirmansyah<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [pirmansyahdr82@gmail.com](mailto:pirmansyahdr82@gmail.com)

**Roni Kurniawan<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [sumbada21816@gmail.com](mailto:sumbada21816@gmail.com)

(Corresponding author: [pirmansyahdr82@gmail.com](mailto:pirmansyahdr82@gmail.com))

### **Abstrak**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai tugas dan fungsi Disperindag Bidang Pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016. Penelitian bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar pada Pasar Panam Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Panam Kota Pekanbaru pada Pasal 20 dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016. Serta apa saja hambatan yang dihadapi selama pengelolaan Pasar Panam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian

lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru, yaitu Pasar Simpang Baru atau Pasar Panam di Jalan Budi Daya, Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan menggunakan data primer dan sekunder atau data yang diperoleh langsung dari tempat wawancara yang dilakukan kepada Kabid pasar, Kasi retribusi, Kepala UPTD dan Pedagang. Dan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah obeservasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 belum dilakukan secara menyeluruh. Secara umum dalam proses pemungutan retribusi pasar tidak ditemui kendala yang begitu menghambat, karena semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Hasil penerimaan retribusi dua tahun terakhir ini menurun karena Selain tertekan imbas pandemi juga dikarenakan pasar rakyat mulai ditinggal pembeli, akibat menjamurnya pasar kaget di setiap kelurahan yang ada di pekanbaru, sehingga retribusi masih belum bisa dipungut secara maksimal

***Kata kunci: Tugas, Fungsi, Disperindag, Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

### ***Abstract***

The background to writing this thesis is the stipulation regarding the duties and functions of the Industry and Trade Agency in the Market Sector in increasing local revenue (PAD) contained in the Mayor of Pekanbaru Regulation No. 114 of 2016. The research aims to broaden public insight into the Role of the Trade and Industry Office in the Market Sector Panam City of Pekanbaru in Increasing Regional Original Revenue of Pekanbaru City. The formulation of the problem in this study is how are the Duties and Functions of the Department of Trade and Industry in the Pekanbaru City Market Sector in increasing Regional Original Income at the Pekanbaru City Panam Market in Article 20 in Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016. As well as what are the obstacles encountered during market management Panam in increasing the Local Revenue of Pekanbaru City. This research is a type of sociological (empirical) legal research, namely field research conducted at traditional markets in Pekanbaru City, namely Simpang Baru Market or Panam Market on Jalan Budi Daya, Tuah Karya, Tampan District, Pekanbaru City, using primary data. and secondary or data obtained directly from the location of the interviews conducted to the Head of the market, Head of Retribution, Head of UPTD and Traders. And then analyzed using descriptive qualitative analysis. While the data collection methods used were observation, interviews, literature studies and documentation. Based on the results of the research, it shows that the implementation of its duties and functions towards Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 has not

been carried out thoroughly. In general, in the process of collecting market retribution, there are no obstacles that hinder it, because all activities are carried out in accordance with existing regulations as guidelines in carrying out work. The results of receiving levies for the past two years have decreased because apart from being depressed by the impact of the pandemic, it is also because the people's market has begun to be abandoned by buyers, due to the mushrooming of shocked markets in every village in Pekanbaru, so that levies cannot be collected optimally

**Keywords:** *Duties, Functions, Industry and Trade Office, Local Own Revenue (PAD)*

## **PENDAHULUAN**

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang berperan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau, Pusat Perdagangan, Pusat Pendidikan, dan Jasa. Pekanbaru saat ini memiliki perkembangan pesat yang dapat dilihat dari tumbuhnya pusat-pusat perdagangan modern dan tradisional, Kota Pekanbaru memiliki 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan/Desa.

Untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya, pemerintah daerah terus mengadakan pembangunan sarana maupun prasarananya. Untuk mencapai kesuksesan pembangunan tersebut diperlukan menghimpun dana dari masyarakat melalui pajak dan retribusi dengan cara yang bijaksana sehingga tidak membebani masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah, terkait sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah untuk pembangunan daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.<sup>1</sup>

Melalui strategi optimalisasi pajak dan retribusi, diharapkan pemerintah daerah juga akan mampu guna meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan otonomi daerah khususnya terkait pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan

---

<sup>1</sup>Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), h. 18.

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Rohmat Sumitro bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misalnya kesejahteraan meningkat.<sup>2</sup>

Adapun bentuk-bentuk retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pemanfaatan umum, sehingga dapat dinikmati oleh perseorangan atau pribadi. Pelayanan pasar merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengguna sarana dan prasarana pasar. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pemerintah daerah, maka pendapatan retribusi daerah juga akan meningkat.<sup>3</sup>

Salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pasar rakyatnya yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru. Pasar Kota Pekanbaru merupakan pasar yang dibangun dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan berupaya membangun infrastruktur yang memadai dan diharapkan dapat memicu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Setiap tahunnya, retribusi pelayanan pasar berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai target yang harus dicapai dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Pencapaian target retribusi jasa umum tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar di Kota Pekanbaru.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat perputaran uang yang penting sebagai tempat usaha para pedagang kecil dalam mencari akses pemasaran dan memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 74

<sup>3</sup>Pratama, Aditya, "Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu", *Jurnal Ilmiah IPDN Jatinangor*, (2021), h. 2.

maupun sosial budaya. Melihat pentingnya pasar bagi masyarakat, membuat pemerintah harus terus meningkatkan jasa pelayanan pasar agar masyarakat semakin nyaman untuk menggunakan fasilitas di pasar tradisional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan retribusi pasar, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.<sup>4</sup>

Pra-riset yang saya lakukan kondisi Pasar Rakyat kian memprihatinkan. Selain tertekan karena imbas pandemi, kondisi sektor pergerakan ekonomi kerakyatan tersebut kian parah dengan tidak diisinya kapasitas seperti los, kios, serta kaki lima oleh pedagang. Hal ini terjadi dikarenakan pasar rakyat mulai ditinggal pembeli, akibat menjamurnya pasar kaget di setiap kelurahan yang ada di pekanbaru.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengelola delapan lokasi pasar tradisional atau pasar rakyat, hampir setengah dari kapasitas semua pasar tersebut kosong atau tidak diisi pedagang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut melalui Kasi Retribusi, Saiful Amri mengatakan berdasarkan data, ada tiga tipe lokasi tampung pasar, diantaranya untuk bagian los, bagian kios dan kaki lima untuk tahun 2021 ini total kapasitas pedagang yang bisa ditempatkan sebanyak 3.116 terdiri dari 1.214 kios, 1.249 los dan 653 kaki lima. Tapi total yang terisi 1.732.

Ia menjelaskan, dari jumlah total yang terisi oleh pedagang, diantaranya 732 kios, 525 los dan 475 kaki lima. Jika ditotal, potensi retribusi dari pasar yang dikelola hanya 55,58% dari kapasitasnya. Pasar-pasar yang dimaksud seperti Pasar Lima Puluh, Pasar Sukaramai/Agus Salim, Pasar Labuh Baru/Palapa, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai, Pasar Higienis dan Pasar Tengku Kasim.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Berpikir secara rasional berarti penelitian tersebut dicapai dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris merupakan sesuatu yang dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinya, sedangkan

---

<sup>4</sup>Mei Rezki Dwi Inggawati, "Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)", Jurnal Pendidikan UNS, Vol. 2, No. 1 (2013), h. 4.

<sup>5</sup><https://www.goriau.com/berita/baca/hampir-setengah-kapasitas-dari-8-pasar-tradisional-di-pekanbaru-kosong.html/>, diakses pada Senin, 17 Januari 2022 pukul 23:10 WIB.

sistematis merupakan proses yang dilakukan pada penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis dan terstruktur.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan dibantu dengan metode penelitian hukum sosiologis. Menurut Johnny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika ilmu yang dalam penelitian hukum normatif yang dimaksud berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmunya yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.<sup>7</sup> Lalu kemudian terjun ke lapangan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan metode observasi dan wawancara. Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode :

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsinya pada Pasal 20 dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan di bidang perindustrian serta tugas pembantuan.

Berikut ini merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016, yaitu :

- 1) Bidang pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.
- 2) Bidang pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
  - b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.
  - c. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.

---

<sup>6</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 5.

<sup>7</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 2.

- d. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
- e. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.
- f. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
- g. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja.
- h. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
- i. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
- j. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.
- k. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.
- l. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- m. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha.
- n. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>8</sup>

Bidang pasar terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
- b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL
- c. Seksi Retribusi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 20 Ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

<sup>9</sup>Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Tugas dari ketiga seksi bidang pasar tersebut, terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 yang terdiri dari :

A. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, pada pasal 22

- 1) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan pengembangan pasar dan pengawasan.
- 2) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
  - b. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar.
  - c. Penelitian retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar.
  - d. Penyusunan program kerja.
  - e. Pelaksana pelayanan umum.
  - f. Pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
  - g. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  - h. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
  - i. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
  - j. Pelaksanaan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar.
  - k. Pelaksanaan pengumpulan data di bidang retribusi pengelolaan pasar.
  - l. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar.
  - m. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
  - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>10</sup>

B. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL, pada pasal 23

---

<sup>10</sup>Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



- 1) Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL.
- 2) Seksi Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
  - c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar.
  - d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
  - e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
  - f. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
  - g. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar.
  - h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
  - i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  - j. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
  - k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
  - l. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.
  - m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.
  - n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
  - o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.
  - p. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>11</sup>
- C. Seksi Retribusi, pada pasal 24
- 1) Seksi Retribusi mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan retribusi.
  - 2) Seksi Retribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
    - b. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyeteroran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar.
    - c. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyeteroran tanda bukti pembayaran retribusi metrologi.
    - d. Pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur.
    - e. Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari Wajib Retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait.
    - f. Penginventarisasian permasalahan dari penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
    - g. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
    - h. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
    - i. Pengolahan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub bagian lain yang terkait.
    - j. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
    - k. Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
    - l. Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar.
    - m. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pengelolaan Pasar yang ada di lingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait.
    - n. Pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

---

<sup>11</sup>Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>12</sup>

Menurut bapak Saptir, S.Sos selaku Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, beliau menerangkan bahwa :

“Sejauh ini tugas dan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian bidang pasar kota pekanbaru sudah terlaksana dan dalam proses,tetapi belum semua terselesaikan, karena adanya faktor-faktor penghambat, seperti kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan, dan ketertiban selama berjualan, terutama di hari selasa pasar menjadi ramai pengunjung dan melimpahnya pedagang ke jalan raya atau jalan lintas yang mengakibatkan macet, dan kurang terkendali”<sup>13</sup>

Pasar Panam atau Pasar Simpang Baru merupakan Pasar tradisional yang terletak di kelurahan simpang baru, namun seiring waktu berjalan pasar ini ramai di kunjungi masyarakat, akan tetapi pasar ini lebih ramai dikunjungi pada hari selasa daripada hari-hari biasa lainnya, sehingga masyarakat menyebutnya atau lebih dikenal dengan Pasar Selasa Panam.

Kinerja Seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL telah melaksanakan tugasnya. Hal ini dinilai melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan menerapkan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. Pelaksanaan menjaga kebersihan dan keindahan pasar tradisional Panam atau Simpang Baru telah terlihat bahwa pasar masih kurang tertata rapi dan bersih dikarenakan masih kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pasar dan kurangnya jumlah petugas kebersihan serta kurangnya sarana prasarana kebersihan.

Kemudian yang menjadi permasalahan dalam menjaga kebersihan dan keindahan pasar yang dilaksanakan bidang pasar ditemukan keluhan pedagang. Seperti yang disampaikan oleh bapak Mulyadi selaku pedagang buah-buahan, beliau menjelaskan bahwa :

“Banyaknya sampah yang berserakan di sekitar pasar, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan membuat pengunjung pasar kurang

---

<sup>12</sup>Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

<sup>13</sup>Saptir, S.Sos, Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022.

nyaman untuk berbelanja, dikarenakan selokan yang dangkal dan sempit dipenuhi sampah, jika hari hujan maka akan menyebabkan banjir”<sup>14</sup>

Banyaknya kios atau tempat pedagang berjualan yang tidak tertata dengan rapi sehingga terlihat tidak teratur, dan kurangnya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh petugas, sehingga masih banyak pedagang yang membuang sampah sembarangan.

Menurut bapak Saiful Amri, SE selaku Seksi Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, beliau menerangkan bahwa:

“Hasil penerimaan retribusi dua tahun terakhir ini menurun karena selain imbas pandemi, kondisi sektor pergerakan ekonomi kerakyatan tersebut kian parah dengan tidak diisinya kapasitas seperti los, kios, serta kaki lima oleh pedagang. Hal ini terjadi dikarenakan pasar rakyat mulai ditinggal pembeli, akibat menjamurnya pasar kaget di setiap kelurahan yang ada di pekanbaru, sehingga retribusi masih belum bisa dipungut secara maksimal.”<sup>15</sup>

Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pasar terutama di pasar panam dengan cara menyesuaikan posisi, letak, dan pedagang. Contohnya dengan menambah los yang memadai dan los bisa ditambah apabila bisa dimanfaatkan. Dengan di tambahnya los tersebut, maka akan meningkatkan retribusi pelayanan pasar, dan dapat membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.<sup>16</sup>

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar ini, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar melakukan upaya yang harus dipatuhi oleh para pedagang atau pengguna fasilitas pasar, yaitu menerapkan larangan seperti berjualan di jalan masuk dan jalan keluar atau jalan penghubung didalam pasar dan berjualan di tempat yang tidak ada izinnya, dan kesadaran pedagang dalam membayar retribusinya. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar melakukan upaya dengan cara :

1. Menjalankan kwitansi retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>14</sup>Mulyadi, selaku Pedagang buah Pasar Panam atau Pasar Simpang Baru Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pasar tradisional Panam atau Pasar Simpang Baru Kota Pekanbaru, 08 Agustus 2022

<sup>15</sup>Saiful Amri, SE, Seksi Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022.

<sup>16</sup>*Ibid*

2. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya.
3. Memberikan sanksi kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya.

Tahapan ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pemungutan retribusi daerah, sehingga para pedagang dapat memahami dan mematuhi kewajibannya. Seiring waktu dengan berkembangnya Kota Pekanbaru yang semakin pesat, mengakibatkan bertambah dan berkembangnya pasar yang nantinya akan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Pekanbaru. Apabila pasar dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku maka penerimaan retribusi lebih meningkat ditahun yang akan datang.

Secara teoritis, retribusi mudah untuk dipungut dan ditaksir, dikarenakan pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, dan mudah dipungut sebab para pedagang hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Jika sewa tidak dapat dibayar maka tidak akan mendapatkan pelayanan.

Dari data yang diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa Tugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar. Maka penulis mengkajikan yang berupa bahwa Fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru yang belum terselesaikan, yaitu :

1. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
2. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
3. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.

Dari beberapa fungsi yang belum terselesaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru tersebut, disebabkan adanya faktor penghambat yang membuat proses menjadi tidak berjalan dengan lancar. Faktor penghambat tersebut terdiri dari :

1. Rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar, hal ini terkait dengan pribadi ataupun karakter dari masing-masing pedagang, tetapi terlebih karena keadaan. Namun ada juga pedagang yang mempunyai izin lebih dari 1 los/kios yang membuat beratnya pedagang dalam membayar retribusinya.

2. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan, dan ketertiban selama berjualan, terutama di hari selasa pasar menjadi ramai pengunjung dan melimpahnya pedagang ke jalan raya atau jalan lintas yang mengakibatkan macet, dan kurang terkendali.<sup>17</sup>

### **Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Panam Kota Pekanbaru**

Pasar tradisional selasa panam awalnya di kenal dengan nama pasar simpang baru karena terletak di kelurahan simpang baru, namun seiring waktu berjalan pasar ini ramai dikunjungi masyarakat, akan tetapi pasar ini lebih ramai dikunjungi pada hari selasa dari pada hari biasa lainnya sehingga masyarakat menyebutnya dengan Pasar Selasa Panam.

Pasar selasa panam merupakan salah satu pasar yang berada di kecamatan Tampan kota Pekanbaru, pasar ini berdiri sejak tahun 1998 yang terletak di jalan HR. Soebrantas Pekanbaru–Bangkinang yang masuk dalam wilayah kelurahan Tuah Karya, pasar ini didirikan diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti barang harian, sayuran, ikan, pakaian dan sebagainya. Pasar panam atau Pasar Simpang Baru sudah bisa dikatakan layak untuk para pedagang yang berdagang di pasar tersebut.

Namun tetap saja terjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Panam Kota Pekanbaru, seperti :

- a. Hambatan yang pertama adalah rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar.

Hal ini terkait dengan pribadi ataupun karakter dari masing-masing pedagang. Rendahnya kesadaran pedagang ini juga tidak serta merta hanya dikarenakan oleh rendahnya pengetahuan pedagang tentang retribusi pasar, tetapi terlebih karena keadaan. Namun ada juga pedagang yang mempunyai izin lebih dari 1 los/kios yang membuat beratnya pedagang dalam membayar retribusinya. Hal ini tentu saja membuat realisasi retribusi dari pasar sulit untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam pertahunnya.

- b. Hambatan yang kedua adalah kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan, dan ketertiban selama berjualan.

Sampah yang berserakan di sekitar pasar menimbulkan bau yang tidak sedap dan membuat pengunjung pasar kurang nyaman untuk

---

<sup>17</sup>Saptir, S.Sos, *Op. Cit, Wawancara*

berbelanja, dikarenakan selokan yang dangkal dan sempit yang dapat menimbulkan banjir. Hal ini mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat untuk membeli kebutuhannya di pasar tersebut.

c. Hambatan yang ketiga adalah tingkat keramaian pasar.

Tingkat keramaian pasar menjadi salah satu faktor penghambat dari proses pemungutan retribusi pasar dikarenakan hal tersebut mempengaruhi pendapatan yang diperoleh para pedagang. Jika para pedagang sedang ramai pembeli, maka pedagang mau dan tidak berat dalam membayar retribusi pasar dengan tertib, sebaliknya jika sepi pembeli maka pedagang pun sulit untuk membayar retribusi pasar.<sup>18</sup>

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar mengenai Pasar Panam atau Pasar Simpang Baru, yaitu :

1. Melimpahnya pedagang ke Jalan raya atau Jalan lintas, khususnya pada waktu hari selasa, para pedagang dan pengunjung pasar berdempet-dempet sehingga membuat arus lalu lintas jalan susah dan menyebabkan macet.
2. Adanya pedagang liar diluar pasar.
3. Tidak terkendalinya Pasar panam di saat ramai.

Dalam permasalahan yang disebutkan diatas pihak yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang pun berbeda-beda, yaitu :

1. Satpol PP menertibkan pedagang di pasar, seperti pedagang liar di luar pasar.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bertanggung jawab atas kebersihan pada pasar.
3. Dinas Perhubungan (DISHUB) bertanggung jawab atas lahan parkir pada pasar.
4. Dinas perdagangan dan perindustrian bidang pasar kota pekanbaru mempunyai wewenang dalam menertibkan pedagang di pasar dengan cara meminta Izin Surat Resmi dari Satpol PP terlebih dahulu, namun hanya menertibkan di bagian dalam pasar.<sup>19</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan analisis data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian berpedoman kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 belum melaksanakan tugas dan fungsinya

---

<sup>18</sup>Budi Noprianto, SE, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar Panam atau Pasar Simpang Baru, *Wawancara*, Pasar Panam atau Pasar Simpang Baru Kota Pekanbaru, 08 Agustus 2022.

<sup>19</sup>Saptir, S.Sos, *Op. Cit*, *Wawancara*.

secaramenyeluruh. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar simpang baru atau pasar panam dengan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017. Secara umum dalam proses pemungutan retribusi pasar tidak ditemui kendala yang begitu menghambat, karena semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Untuk tata cara pemungutannya retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Setiap pembayaran retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) dan retribusi yang terutang harus dibayar lunas. Hasil penerimaan retribusi dua tahun terakhir ini menurun karena Selain tertekan imbas pandemi, kondisi sektor pergerakan ekonomi kerakyatan tersebut kian parah dengan tidak diisinya kapasitas seperti los, kios, serta kaki lima oleh pedagang. Hal ini terjadi dikarenakan pasar rakyat mulai ditinggal pembeli, akibat menjamurnya pasar kaget di setiap kelurahan yang ada di pekanbaru, sehingga retribusi masih belum bisa dipungut secara maksimal.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar ini, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar melakukan upaya yang harus dipatuhi oleh para pedagang atau pengguna fasilitas pasar, yaitu menerapkan larangan seperti berjualan dijalan masuk dan jalan keluar atau jalan penghubung didalam pasar dan berjualan di tempat yang tidak ada izinnya. Apabila pasar dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku maka penerimaan retribusi lebih meningkat ditahun yang akan datang. Hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar yaitu rendahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar, serta tingkat keramaian pasar berpengaruh bagi pedagang dalam membayar retribusinya.

## **REFERENSI**

- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta, 2004.
- Baldric Siregar. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.



- Firdausy, Carunia Mulya. *Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Perannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azzaa Grafika, 2014.
- Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Joko Subaryo. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Jaya I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mahmud Peter Mazuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sandu, Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Hartono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Pratama, Aditya. "Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu", dalam *Jurnal Ilmiah IPDN Jatinangor*, (2021): h. 2.
- Mei Rezki Dwi Inggawati. "Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)", dalam *Jurnal Pendidikan UNS*, Volume 2., No.1., (2013): h. 4.
- Yusmalina, dkk. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018", *Jurnal Cafeteria*, Volume 1., No. 1., (2020): h. 14.
- Istijabatul Aliyah. "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan", *Jurnal Cakra Wisata*, Volume 18., No. 2., (2017): h. 2.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

<https://www.goriau.com/berita/baca/hampir-setengah-kapasitas-dari-8-pasar-tradisional-di-pekanbaru-kosong.html/>, diakses pada Senin, 17 Januari 2022 pukul 23:10 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya?page=all>, diakses pada Selasa, 29 Maret 2022 pukul 16:16 WIB

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-pendapatan-daerah/>, diakses pada Rabu, 24 November 2021 pukul 20:51 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/835/3/2TA12704.pdf>, diakses pada Rabu, 24 November 2021 pukul 23:28 WIB